

MODEL PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN BULLYING DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI

Dwi Oktafia Ariyanti, Muhammad Ramadhan
Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta
Jl. Tentara Rakyat Mataram No.55-57, Bumijo, Kec. Jetis,
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231
dwi_oktafia@janabadra.ac.id

Abstract

Bullying is one of the cases that often occurs in the school environment and in the general environment which causes children to become victims, but this case often does not receive serious attention because it is considered a normal thing to happen even though the impact it has on the victim is so great. And this will try to be achieved by victimology, that this science can give even greater attention to children as victims of a crime. The objectives to be achieved in this research are to understand and analyze the urgency of legal protection for children as victims of bullying and to understand and analyze models of legal protection for children as victims of bullying from a victimological perspective. The method used in this study uses a normative juridical research type that places law as a building norm with a statute approach, a conceptual approach, and a comparative approach. This research discusses first, the importance of providing legal protection for children as victims of bullying in Indonesia, especially children who have been victims of bullying need to get attention and protection to protect the rights of children as victims of bullying. Second, to protect children as victims of bullying, it is necessary to apply a service model for victims, namely the Procedural Rights Model and the Service Model.

Keywords: *Legal protection model, victims of bullying, victimology*

Abstrak

*Bullying salah satu kasus yang sering terjadi dilingkungan sekolah maupun lingkungan umum yang menimbulkan anak - anak sebagai korbannya, namun kasus ini seringkali belum mendapatkan perhatian yang serius karena dianggap merupakan hal yang biasa terjadi walaupun dampak yang ditimbulkan terhadap korban begitu besar. Dan hal ini akan coba dicapai oleh viktimologi, bahwa ilmu ini dapat memberikan perhatian yang lebih besar lagi terhadap anak sebagai korban dari suatu tindak pidana. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk memahami dan menganalisis terhadap urgensi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *bullying* serta untuk memahami dan menganalisis model perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *bullying* dalam perspektif viktimologi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang meletakkan hukum sebagai bangunan norma dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*). Penelitian ini membahas pertama, pentingnya diberikannya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *bullying* di Indonesia terutama anak yang telah menjadi korban *bullying* perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan untuk menjaga hak - hak anak sebagai korban tindakan *bullying*. kedua, untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban *bullying* diperlukan penerapan model pelayanan terhadap korban yaitu dengan Model Hak-hak Prosedural dan Model Pelayanan.*

Kata kunci: Model perlindungan hukum, korban *bullying*, viktimologi

Pendahuluan

Anak didalam pertumbuhan secara fisik dan mental membutuhkan perawatan, pendampingan dan perlindungan khusus terutama dari keluarga. Keluarga menjadi garda terdepan untuk menjamin pertumbuhan dan kesejahteraan anak, untuk pertumbuh-

an kepribadiannya maka diperlukan perhatian dan kasih sayang yang cukup dari keluarga. Sekolah sebagai institusi pendidikan seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak didik untuk mengembangkan dirinya serta menjadi anak didik yang mandiri, berilmu, berprestasi dan

berakhlak mulia bukan malah sebaliknya mencetak siswa-siswa yang siap pakai menjadi tukang jagal dan preman. (Yustika, n.d.)

Dewasa ini banyak dijumpai perilaku agresif dan menekan, baik dalam bentuk tindakan fisik secara langsung dan/atau menyerang melalui kata-kata atau disebut *bullying*. *Bullying* atau perundungan, perilaku ini terjadi di lingkungan pendidikan mulai dari tingkat yang paling dasar hingga perguruan tinggi (Palupi, 2020) *Bullying* merupakan tindakan agresif, baik secara fisik maupun verbal, yang dilakukan oleh individu. Tindakan tersebut dilakukan secara berulang kali, dan terdapat perbedaan kekuatan antara pelaku dan korban. Perbedaan kekuatan dalam hal ini merujuk pada sebuah persepsi terhadap kapasitas fisik dan mental. Selain itu, perbedaan kekuatan juga terdapat pada jumlah pelaku dan korban. (Kartika et al., 2019)

Di Indonesia sudah banyak korban perundungan (*bullying*) yang tidak disadari oleh si pelaku, korban *bullying* hanya bisa diam, pasrah dan tidak dapat melawan. Dampak yang ditimbulkan oleh tindakan *bullying* begitu luas cakupannya, anak yang menjadi korban *bullying* lebih besar risikonya mengalami berbagai gangguan kesehatan baik secara fisik maupun mental. Adapun masalah yang lebih mungkin diderita anak-anak yang menjadi korban *bullying*, antara lain munculnya berbagai masalah mental seperti depresi, kegelisahan dan masalah tidur yang mungkin akan terbawa hingga dewasa, keluhan kesehatan fisik, seperti sakit kepala, sakit perut dan ketegangan otot, rasa tidak aman saat berada di lingkungan sekolah, dan penurunan semangat belajar dan prestasi akademis. (Palupi, 2020)

Penderitaan yang dialami oleh anak korban *bullying* akan sulit dan lama dalam penyembuhannya, bahkan tindakan *bullying* juga akan mengakibatkan trauma bagi si korban hingga dapat mempengaruhi kepribadiannya. Permasalahan tindakan *bullying* merupakan tanggungjawab kita semua diharapkan pemerintah melalui peraturan perundang - undangan mampu memberikan perlindungan bagi setiap anak agar terhindar dari tindakan *bullying*. *Bullying* merupakan salah satu kasus yang terjadi

dilingkungan sekolah yang menimbulkan anak - anak sebagai korbannya, namun kasus ini seringkali belum mendapatkan perhatian yang serius karena dianggap merupakan hal yang biasa terjadi disekolah walaupun dampak yang ditimbulkan begitu besar. Menurut catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kasus *bullying* yang terjadi sepanjang tahun 2021 sebanyak 17 kasus yang melibatkan anak didik dan pendidik. (Kumparannews, n.d.) Dari angka kasus tersebut diperlukan perhatian yang lebih serius lagi dalam penanganan dan pemberian perlindungan bagi korban *bullying*.

Didalam Pasal 9 ayat (1a) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa "Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain." (Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014) Ketentuan dalam Undang - Undang ini belum cukup untuk memberikan perlindungan secara maksimal bagi anak dari tindakan *bullying*.

Korban seharusnya dipandang sebagai pihak yang paling banyak merasakan kerugian dan harus dilindungi segala hak-haknya. Dan hal ini akan coba dicapai oleh Viktimologi. Harapan yang ingin dicapai dari timbulnya ilmu Viktimologi adalah bahwa ilmu ini dapat memberikan perhatian yang lebih besar lagi terhadap korban dari suatu kejahatan. Apabila seseorang telah menjadi korban kejahatan dalam hal ini adalah tindakan *bullying*, maka orang tersebut merasakan kerugian, baik kerugian materil maupun kerugian imateril, maka sebagai korban harus diberikan perlindungan. Teori ilmu viktimologi akan menganalisis dan memberikan konsep model perlindungan terhadap korban khususnya dalam penulisan ini adalah korban *bullying* yang mengakibatkan anak sebagai korbannya. Bertitik tolak dari uraian di atas maka penulis mengajukan identifikasi permasalahan, *Pertama*, bagaimana urgensi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *bullying*

ditengah minimnya peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia? Kedua, Bagaimana model perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *bullying* dalam perspektif viktimologi?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dalam arti penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. (Fajar, 2019) Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang - undangan (*statute approach*), pendekatan Analitis (*Analytical Approach*) dan Pendekatan Konsep (*conseptual approach*). Sumber data yang digunakan adalah sumber hukum sekunder berupa perundang-undangan dan data kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif dengan menjabarkan dan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori dan doktrin yang berlaku dihubungkan dengan pokok permasalahan. (Soekanto, 1988)

Hasil dan Pembahasan

Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban *Bullying*

Perbuatan perundungan (*bullying*) adalah bentuk-bentuk perilaku kekerasan dimana terjadi pemaksaan secara psikologis ataupun fisik terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih "lemah" oleh seseorang atau sekelompok orang. (Palupi, 2020) Antara pelaku dan korban biasanya saling mengenal dan dalam lingkungan yang sama, pelaku merasa bahwa dirinya memiliki power atau kekuasaan sehingga dia merasa mampu memperlakukan korban sesuai keinginannya. Tidak jarang didapatkan bahwa perbuatan *bullying* dianggap sebagai bahan candaan yang tidak menimbulkan resiko padahal resiko dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan *bullying* sangatlah besar bagi si korban baik berdampak secara psikologis maupun fisik.

Di Indonesia cukup banyak didapatkan kasus terkait dengan perundungan (*bullying*), Pada tahun 2020 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat adanya 119 kasus perundungan terhadap anak. Jumlah ini

melonjak dari tahun-tahun sebelumnya yang berkisar 30-60 kasus per tahun. (Sobry, n.d.) Ketentuan yang mengatur terkait perlindungan hukum terhadap korban *bullying* ada diberberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain :

1. Perlindungan Terhadap Korban *Bullying* berdasarkan Undang- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Secara umumnya setiap warga negara berhak memiliki rasa aman dan perlindungan dari ancaman, seperti yang telah ditegaskan di dalam Undang - Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi" termasuk didalamnya perlindungan terhadap tindakan *bullying* yang menimpa anak - anak.

Secara khusus peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindakan *bullying* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

"Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"

Dalam undang-undang ini menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak, maka pasal 76C ini juga merupakan pasal perlindungan bagi anak agar terhindar dari tindakan *bullying* dan mendapat perlidungan apabila mereka menjadi korban *bullying* mengingat bahwa *bullying* fisik merupakan salah satu bentuk dari tindakan *bullying*. *Bullying* fisik tersebut biasanya akan mengakibatkan luka pada korbannya serta akan menimbulkan dampak psikis seperti trauma yang dialami oleh korban.

Ketentuan perundang-undangan yang mendasari akan adanya perlindungan anak adalah Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Selain ketentuan Pasal 4 perlindungan hak anak juga terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan "Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi". Setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari hal-hal yang dapat mengancam dan menyakiti dirinya.

Perlindungan anak dari tindakan *bullying* dilingkungan sekolah termuat didalam Pasal 54 yang menyatakan bahwa:

- 1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- 2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Berdasarkan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa anak wajib mendapat perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya. Dengan demikian anak sebagai korban *bullying* wajib mendapat perlindungan hukum. (Novianti, 2019)

Terkait dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal 80 yang menyatakan :

- 1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

- 2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - 3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
 - 4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.
2. Perlindungan Terhadap Korban *Bullying* berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban walaupun tidak secara eksplisit mengarah pada perlindungan terhadap anak, namun anak sebagai korban tindakan *bullying* juga perlu mendapatkan perlindungan dan keamanan. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan "Saksi, Korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya." Dalam pasal ini menyatakan perlindungan untuk pelapor yang hanya akan diberikan kepastian untuk tidak dapat dituntut kembali atas kesaksiannya, perlindungan yang

diberikan kepada pelapor tidak sebanyak perlindungan yang diberikan kepada saksi dalam suatu perkara seperti yang termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan :

- 1) Saksi dan Korban berhak:
 - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. mendapat penerjemah;
 - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. dirahasiakan identitasnya;
 - j. mendapat identitas baru;
 - k. mendapat tempat kediaman sementara;
 - l. mendapat tempat kediaman baru;
 - m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - n. mendapat nasihat hukum;
 - o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
 - p. mendapat pendampingan.
- 2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK.
- 3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan

keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.”

Permasalahan dalam Pasal ini adalah adanya pembatasan yang dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban untuk tindak pidana dalam kasus tertentu yaitu antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme dan “tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban di hadapan situasi yang membahayakan jiwanya dan ini diputuskan oleh LPSK”. Yang artinya, perlindungan saksi dan korban dalam kasus diluar kasus yang telah disebutkan hanya mendapatkan perlindungan apabila mendapat persetujuan dari LPSK dan saksi atau korban berada dalam ancaman dan membahayakan jiwanya.

Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Bullying Dalam Perspektif Viktimologi

Bullying sering kali terjadi dikalangan remaja bahkan anak - anak terutama dilingkungan sekolah. Namun tindakan *bullying* ini masih kurang diperhatikan karena dianggap hal yang biasa terjadi disekolah, padahal akibat yang ditimbulkan dari tindakan *bullying* sangat beragam bahkan sampai dapat mengancam nyawa seseorang yang menjadi korban *bullying*.

Perbuatan perundungan (*bullying*) adalah bentuk-bentuk perilaku kekerasan dimana terjadi pemaksaan secara psikologis ataupun fisik terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih “lemah” oleh seseorang atau sekelompok orang. Pelaku perundungan yang biasa disebut bully bisa seseorang, bisa juga sekelompok orang, dan ia atau mereka mempersepsikan dirinya memiliki power (kekuasaan) untuk melakukan apa saja

terhadap korbannya. Korban juga mempersepsikan dirinya sebagai pihak yang lemah, tidak berdaya dan selalu merasa terancam oleh *bully* (Palupi, 2020).

Timbulnya korban dalam tindakan *bullying* dipengaruhi oleh beberapa hal, dalam ilmu viltimologi dikenal beberapa tipologi korban ditinjau dari keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, antara lain :

- a. *Nonparticipating victims*, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
- c. *Procative victims*, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan.
- d. *Articipating victims*, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *False victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri. (Didik M. arief Mansur, 2007)

Tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan serta status korban, yaitu sebagai berikut :

- a. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam kasus ini tanggung jawab sepenuhnya terletak pada pelaku.
- b. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya dalam kasus selingkuh, dimana korban juga sebagai pelaku.
- c. *Parcticipating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d. *Biologically week victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban
- e. *Socially week victims*, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.
- f. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan karena kejahatan yang dilakukan sendiri, misalnya korban obat bius, judi, aborsi, prostitusi. (C. maya indah S, 2014)

Hal - hal berikut diatas merupakan tipologi korban terkait keterlibatan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana, dengan

memahami kedudukan korban sampai dapat mejadi korban dalam suatu tindak pidana sehingga dapat menganalisis adanya korban *bullying* termasuk dalam klasifikasi tipologi yang mana.

Penentuan tipologi korban ditinjau dari keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan disesuaikan dengan kasus - kasus *bullying* yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan keadaan dan status korban, korban *bullying* masuk pada tipologi *Biologically week victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban, anak - anak secara fisik memiliki kelemahan dan keterbatasan dalam melindungi dirinya sendiri sehingga seringkali mendorong mereka menjadi korban suatu tindak pidana.

Keadaan anak yang rentan menjadi korban tindak pidana maka diperlukan perlindungan yang tepat dan memadai dalam menjamin keamanan dan kesejahteraannya. Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingannya dan hak asasinya. Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan. (Erdatimulia, 2022)

Dalam teori hukum pidana, pengaturan mengenai pelayanan terhadap korban tindak pidana mendasarkan pada 2 model: (Yudaningsih, 2005)

- a. Model Hak-hak Prosedural (*The Procedural Rights Model*), penekanan diberikan kepada korban untuk dimungkinkan si korban dapat memainkan peranan aktif dalam proses jalannya peradilan pidana. Dalam hal ini korban dapat memperjuangkan dan memperoleh apa-apa saja yang menjadi haknya.
- b. Model Pelayanan (*The Services Model*), penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar resmi bagi pembinaan korban tindak pidana yang dapat digunakan oleh polisi dan para aparat penegak hukum lainnya. Perkembangan viktimologi (ilmu yang mempelajari

tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial) selain mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan posisi korban juga memilah-milah jenis korban.

Penerapan dua model tersebut merupakan upaya dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *bullying*. Sebagai mana diatur dalam model hak-hak prosedural (*The Procedural Rights Model*) yang menekankan peranan aktif korban dalam proses jalannya peradilan. Anak - anak sedari dini diberikan pemahaman terkait kemungkinan terjadinya *bullying* baik itu dilingkungan sekolah maupun dilingkungan umum tempat mereka bermain, sehingga apabila suatu ketika anak mendapatkan tindakan *bullying* dari teman - temannya atau siapapun yang melakukan tindakan tersebut terhadapnya, maka anak memiliki keberanian untuk memperjuangkan haknya sebagai korban. Anak dapat menyampaikan keadaan yang dialaminya kepada orang tua dan pihak sekolah, setelah itu anak didampingi orang tuanya untuk melaporkan kepada kepolisian, komisi perlindungan anak dan pihak - pihak yang berwenang. Adanya peran aktif korban dalam mengungkap kejadian yang telah dialaminya, maka akan timbul suatu keberanian terhadap diri si korban sendiri untuk memperjuangkan hak - haknya, anak lebih percaya diri dan berani untuk mejuang dirinya serta anak memiliki rasa aman karena dia diberi banyak perlindungan baik itu dari orang tua, pihak sekolah bahkan sampai kepenegak hukum.

Selain model hak-hak prosedural (*The Procedural Rights Model*) juga dapat diterapkan Model Pelayanan (*The Services Model*), dalam model pelayanan (*The Services Model*) ini ditekankan pada perlunya diciptakan standar resmi bagi pembinaan korban tindak pidana yang dapat digunakan oleh polisi dan para aparat penegak hukum lainnya. Pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi dan upaya

pengambilan kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut dan tertekan akibat kejahatan. (Mulyadi, 2007) Anak sebagai korban *bullying* berhak mendapatkan ganti kerugian akibat kejadian yang dialaminya, karena tindakan *bullying* yang bersifat psikis dapat memicu trauma terhadap anak sehingga anak cenderung lebih menutup diri dan hal tersebut akan berdampak pada kepribadiannya selain itu juga mempengaruhi kesehatan fisiknya bahkan pada kasus - kasus yang fatal dapat mengakibatkan depresi hingga meninggal dunia. Namun sejauh ini, bentuk kompensasi terhadap anak korban *bullying* terutama yang mengalami *bullying* psikis, belum banyak dilakukan, baru sekedar permintaan maaf dari pelaku maupun pihak keluarga pelaku. (Erdatimulia, 2022)

Kesimpulan

Ketentuan yang mengatur terkait perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *bullying* terdapat pada Pasal 54, 76C dan 80 Undang- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu hak - hak korban diatur didalam Pasal 5 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam teori hukum pidana, pengaturan mengenai pelayanan terhadap korban tindak pidana mendasarkan pada 2 model yaitu Model Hak-hak Prosedural (*The Procedural Rights Model*) yang menekankan peranan aktif korban *bullying* dalam proses jalannya peradilan. dan Model Pelayanan (*The Services Model*) ditekankan pada perlunya diciptakan standar resmi bagi pembinaan korban *bullying* yang dapat digunakan oleh polisi dan para aparat penegak hukum lainnya. Penerapan dua model tersebut merupakan upaya dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *bullying*

Daftar Pustaka

C. maya indah S. (2014). *Perlindungan korban suatu persepektif viktimologi dan kriminologi*. Kencana.

- Didik M. arief Mansur. (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita* (p. 49). Raja Grafindo Persada.
- Erdatimulia, N. (2022). *Viktimologi Model Pengaturan Perlindungan Hukum Pidana*. 2(1), 291–302.
- Fajar, M. (2019). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Kartika, K., Darmayanti, H., & Kurniawati, F. (2019). Fenomena Bullying di Sekolah: Apa dan Bagaimana? *Pedagogia*, 17(1), 55. <https://doi.org/10.17509/pgia.v17i1.13980>
- Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Perlindungan Anak 48 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Kumparannews. (n.d.). *Catatan Akhir Tahun KPAI: Masih Banyak Kasus Bullying Berujung Korban Meninggal*. Retrieved April 21, 2022, from <https://kumparan.com/kumparannews/catatan-akhir-tahun-kpai-masih-banyak-kasus-bullying-berujung-korban-meninggal-1xCdQQVB9QH/full>
- Mulyadi, L. (2007). Upaya Hukum Korban Kejahatan Dikaji Dari prespektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Mahkamah Agung.Go.Id*, 1–13.
- Novianti. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, XI(8), 1–6.
- Palupi, M. C. T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying Dalam Perspektif Viktimologi. *MLJ Merdeka Law Journal*, 1(2), 91. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i1.3>
- Sobry, A. (n.d.). *Jumlah Kasus Bullying Anak di Sekolah Masih Tinggi, KPAI Ungkap Data Mirisnya di Hari Anak Nasional*. <https://hai.grid.id/read/073390757/jumlah-kasus-bullying-anak-di-sekolah-masih-tinggi-kpai-ungkap-data-mirisnya-di-hari-anak-nasional>
- Soekanto, S. (1988). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Yudaningsih, L. (2005). Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA). *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 4(1), 63–80.
- Yustika, L. (n.d.). *Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Bullying Disekolah Dasar Negeri Kalianyar Jakarta Barat*.